



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 580/Pdt.P/2023/PN Mnd

## “ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan atas nama:

**Fernando Kawatak**, Tempat Tanggal Lahir Manado, 19 Juni 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Alamat Lingkungan II RT/RW 000/002 Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Agama Kristen, Status Perkawinan Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Pemohon I;

**Maria Magdalena Kristianny Tulangow**, Tempat Tanggal Lahir Manado, 13 Mei 1994, Jenis Kelamin Perempuan, Alamat Lingkungan V, RT/RW 000/005 Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea, Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, Agama Kristen, Status Perkawinan Cerai Hidup, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, sebagai Pemohon II;

Dalam hal ini Pemohon I dan II memberikan kuasa kepada Witri Rizki Hidayah, S.H., dkk, Kesemuanya adalah Advokat di kantor pengacara Rizki Hidayah, SH & Partners Law Office yang beralamat di Perum Lembah Nyiur Real Estate Blok NA I Nomor 1 Kelurahan Kairagi Satu Kecamatan Mapanget Kota Manado Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado dibawah Register Nomor 1397/SK/PN Mnd., tanggal 24 Oktober 2023, sebagai :

Para Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 580/Pdt.P/2023/PN Mnd., tanggal 14 November 2023 tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa Permohonan tersebut;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Manado  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 580/Pdt.P/2023/PN Mnd tanggal 14 November 2023 tentang

Penetapan hari sidang;

Setelah mempelajari berkas permohonan Para Pemohon tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah meneliti bukti surat Para Pemohon;

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat Permohonan tertanggal 19 Oktober 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manado pada tanggal 14 November 2023 dibawah register Nomor 580/Pdt.P/2023/PN Mnd., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **Fernando Kawatak** dan Pemohon **Maria Magdalena Kristianny Tulangow** adalah pasangan suami istri yang menikah di Manado pada tanggal 4 Maret 2023 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171-KW-06032023-0002, tertanggal 4 Maret 2023;
2. Bahwa sebelum Perkawinan Pemohon dan istri Pemohon telah dikaruniai satu orang anak jenis kelamin Perempuan bernama **Francesca Amoreiza Ngexelie Kawatak** yang lahir di Manado pada tanggal 4 Maret 2021 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 7171-LT-22062021-0029.
3. Bahwa anak Pemohon, lahir pada saat Pemohon dan Istri Pemohon belum menikah/belum kawin, sehingga saat lahir status anak Pemohon adalah anak seorang ibu.
4. Bahwa alasan Pemohon ingin membuat Permohonan Pengesahan Anak ini karena ingin memperjelas status anak **Francesca Amoreiza Ngexelie Kawatak** sebagai anak kandung sah dari Pemohon dan untuk kepentingan hukum keperdataan Pemohon dan anak Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas Pemohon ingin mengajukan Permohonan Pengesahan Anak Pemohon yang bernama **Francesca Amoreiza Ngexelie Kawatak**.
6. Bahwa untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan Anak **Francesca Amoreiza Ngexelie Kawatak** Pemohon telah datang ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Manado untuk mencatatkan status anak Pemohon, namun dari Dinas menyampaikan harus ada pengesahan pengadilan terlebih dahulu oleh karenanya Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Manado

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Untuk Memberikan Hak kepada Pemohon mengurus Penetapan  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengesahan Anak sebagai anak kandung;

7. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pengesahan Anak yang Pemohon Ajukan ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon bermohon kiranya Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Manado berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Anak yang bernama **Francesca Amoreiza Ngexelie Kawatak** sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon **Fernando Kawatak** dan **Maria Magdalena Kristianny Tulangow**;
3. Memberikan hak kepada Pemohon untuk mengurus penerbitan akte kelahiran atas anak pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado.
4. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mado setelah menerima Salinan Penetapan ini untuk membuat akta Kelahiran No. 7171-TL-22062021-0029 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Manado atas anak Bernama Francesca Amoreiza Ngexelie Kawatak anak biologis menjadi anak kedua pasangan Ayah Fernando Kawatak dan Ibu Mariam Magdalena Kristianny Tulangow berdasarkan akta perkawinan No7171-KW-06032023-0002;
5. Memerintahkan Kepada Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Manado Setelah Menerima Salinan Penetapan ini Untuk Merubah Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Atas nama Amoreiza Ngexelie Kawatak;
6. Membebaskan kepada pemohon segala biaya-biaya yang timbul karena adanya permohonan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon dan Kuasanya hadir di persidangan, dan setelah dibacakan permohonan Para Pemohon, Para Pemohon dan Kuasanya menyatakan bertetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7171-LT-22062021-0029 atas nama Francesca Amoreiza Ngexelie Kawatak, tanggal 22 Juni 2021, sesuai asli dan bermeterai cukup, diberi tanda P-1;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2023/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7171071906120007, tanggal 7 Februari 2022, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 7171-KW-06032023-0002, tanggal 6 Maret 2023 atas nama Fernando Kawatak dan Maria Magdalena Kristianny Tulangow, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7171071906841002, tanggal 16 Januari 2018, sesuai asli dan bermeterai cukup, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 7171072007200003, tanggal 13 April 2022, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Pemberkatan Nikah No.69/BPP/GKP/SPN/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 atas nama Fernando Kawatak dengan Maria Magdalena Kristianny Tulagow, sesuai asli dan bermeterai cukup, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat Pernyataan Pengakuan Anak, tanpa tanggal Oktober 2023, sesuai aslinya dan bermeterai cukup, diberi tanda bukti P-7;

Bukti surat P-1 sampai P-7 tersebut diatas telah dibubuhi materai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan dipergunakan sebagai pembuktian dalam perkara permohonan ini sedangkan asli surat dikembalikan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Kuasa Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah/berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Silvana Tulangow;
  - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak Para Pemohon;
  - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Manado pada tanggal 4 Maret 2023;
  - Bahwa sebelum perkawinan Para Pemohon, Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak jenis kelamin Perempuan bernama Francesca Amoreiza Ngexelie Kawatak yang lahir di Manado pada tanggal 4 Maret 2021;
  - Bahwa anak Para Pemohon, lahir pada saat Para Pemohon belum menikah/belum kawin, sehingga saat lahir status anak Pemohon adalah anak dari seorang ibu bernama Maria Magdalena Kristianny Tulangow;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa alasan Para Pemohon ingin membuat Permohonan Pengesahan Anak ini karena ingin memperjelas status anak Francesca Amoreiza Ngexelie Kawatak sebagai anak kandung sah dari Para Pemohon dan untuk kepentingan hukum keperdataan Para Pemohon dan anak Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan Permohonan ini untuk Pengesahan Anak Para Pemohon yang bernama Francesca Amoreiza Ngexelie Kawatak;
- Bahwa untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan Anak Para Pemohon tersebut diatas, Para Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatatkan status anak Para Pemohon, namun dari Dinas menyampaikan harus ada pengesahan Pengadilan terlebih dahulu oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Manado untuk mendapatkan Penetapan Pengesahan Anak sebagai anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pengesahan Anak yang Para Pemohon ajukan ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

### 2. Magritha Pritji Tangkowitz;

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan saat ini sehubungan dengan permohonan Para Pemohon untuk pengesahan anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Manado pada tanggal 4 Maret 2023;
- Bahwa sebelum perkawinan Para Pemohon, Para Pemohon telah dikaruniai satu orang jenis kelamin Perempuan bernama Francesca Amoreiza Ngexelie Kawatak yang lahir di Manado pada tanggal 4 Maret 2021;
- Bahwa anak Para Pemohon, lahir pada saat Para Pemohon belum menikah/belum kawin, sehingga saat lahir status anak Pemohon adalah anak dari seorang ibu bernama Maria Magdalena Kristiyanthy Tulangow;
- Bahwa alasan Para Pemohon ingin membuat Permohonan Pengesahan Anak ini karena ingin memperjelas status anak Francesca Amoreiza Ngexelie Kawatak sebagai anak kandung sah dari Para

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2023/PN Mnd.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pemohon dan untuk kepentingan hukum Keperdataan Para Pemohon  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Para Pemohon ingin mengajukan Permohonan ini untuk Pengesahan Anak Para Pemohon yang bernama Francesca Amoreiza Ngexelie Kawatak;
- Bahwa untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan Anak Para Pemohon tersebut diatas, Para Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatatkan status anak Para Pemohon, namun dari Dinas menyampaikan harus ada pengesahan Pengadilan terlebih dahulu oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Manado untuk mendapatkan Penetapan Pengesahan Anak sebagai anak kandung Para Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Pengesahan Anak yang Para Pemohon ajukan ini;

Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Para Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan yang belum termuat dalam Penetapan ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang pada pokoknya memohon agar menetapkan Anak yang bernama Francesca Amoreiza Ngexelie Kawatak sebagai anak kandung yang sah dari Pemohon Fernando Kawatak dan Maria Magdalena Kristiyanthy Tulangow, dan Memberikan hak kepada Pemohon untuk mengurus penerbitan akte kelahiran atas anak pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Permohonan Para Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Para Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah janji sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-2, ternyata Pemohon I bertempat tinggal di Lingkungan II RT/RW -/002, Kelurahan Bumi Nyiur Kecamatan Wanea Kota Manado, Sulawesi Utara, dan bukti P-5 ternyata Pemohon II bertempat tinggal di Lingkungan V RT/RW -/005, Kelurahan Teling Atas Kecamatan Wanea Kota Manado, Sulawesi Utara, yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Manado, maka secara formal telah terbukti bahwa permohonan Pemohon telah diajukan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Pengadilan Negeri Manado berwenang mengadili perkara permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi, telah terungkap fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah Suami Isteri yang menikah di Manado pada tanggal 4 Maret 2023 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 7171-KW-06032023-0002, tertanggal 4 Maret 2023;
2. Bahwa sebelum perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak jenis kelamin perempuan bernama Francesca Amoreiza Ngexelie Kawatak yang lahir di Manado pada tanggal 4 Maret 2021 sesuai dengan Kutipan Akta kelahiran Nomor : 7171-LT-22062021-0029;
3. Bahwa anak Para Pemohon, lahir pada saat Para Pemohon belum menikah/belum kawin, sehingga saat lahir status anak Para Pemohon adalah anak seorang ibu;
4. Bahwa alasan Para Pemohon membuat Permohonan Pengesahan Anak ini karena ingin memperjelas status anak Francesca Amoreiza Ngexelie Kawatak sebagai anak kandung sah dari Para Pemohon maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Pengesahan Anak Para Pemohon kepada Pengadilan Negeri Manado;
5. Bahwa untuk mengurus segala kebutuhan dan urusan-urusan yang berhubungan dengan Anak Para Pemohon, dimana Para Pemohon datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Manado untuk mencatatkan status anak Para Pemohon, namun dari Dinas menyampaikan harus ada Penetapan Pengesahan Anak dari Pengadilan;
6. Bahwa tidak ada yang keberatan dengan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2023/PN Mnd.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas dikaitkan dengan putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan hukum yang berlaku, yakni: Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan pada Bagian Kedelapan Pencatatan Pengangkatan Anak, Pengakuan Anak, dan Pengesahan Anak Paragraf 1 mengenai Pencatatan Pengangkatan Anak di Indonesia;

Menimbang, bahwa sedangkan sesuai Pasal 1 angka 17 UU Nomor Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*". Pasal 50 ayat (1) berbunyi: "*Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan. (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara. (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat bahwa Permohonan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan sebagaimana tersebut diatas, oleh karena itu beralasan permohonan Para Pemohon haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka kepada Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara permohonan ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

### **M E N E T A P K A N:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2023/PN Mnd.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Para Pemohon sebagai orang tua sah dari anak yang bernama Francesca Amoreiza Ngexelie Kawatak jenis kelamin Perempuan, lahir di Manado pada tanggal 4 Maret 2021;
3. Memberi Izin kepada Para Pemohon untuk mengurus pengesahan Akta Kelahiran Anak Para Pemohon tersebut diatas;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 27 November 2023 oleh Syors Mambrasar, S.H.M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Manado, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Anita Sukarta, S.E., S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Para Pemohon dan Kuasanya.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Anita Sukarta, S.E., S.H.,M.H.

Syors Mambrasar, S.H.M.H.

Perincian biaya :

- |                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp30.000,00        |
| 2. Biaya Proses      | Rp150.000,00       |
| 3. Biaya panggilan   | Rp20.000,00        |
| 4. Redaksi           | Rp10.000,00        |
| 5. Meterai           | <u>Rp10.000,00</u> |

J u m l a h

Rp220.000,00 (Dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 580/Pdt.P/2023/PN Mnd.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)